



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.3.11.3/PK.NGK/SMP/1384/09/2025

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada : **Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagekeo**
Nama Satuan Pendidikan : **SMPS STELLA MARIS MARAPOKOT**
NPSN : **50308285**
Alamat : **Desa Marapokot – Kecamatan Aesesa**

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 30 September 2025 sampai dengan 29 September 2029

Dikeluarkan di : Mbay

Pada Tanggal : 30 September 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo, *[Signature]*



OSKAR YOSEPH AMEKAE SINA, S.STP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 198101011999121003

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Bupati Nagekeo di Mbay;